



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, SH beralamat kantor di RT/RW 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT/ email adimusazacharias1981@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di alamat dahulu, Kabupaten Rote Ndao-NTT, Alamat sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama Pdt. Lee Jae Jung, pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016;
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2019, ayah dari Penggugat meninggal dunia di Pati sehingga kemudian di bawa ke Rote untuk dimakamkan, sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk pindah sekalian ke Rote;
4. Bahwa selama penguburan, Tergugat ikut ke Rote dan tinggal berapa bulan dengan Penggugat di Rote, namun setelah itu Tergugat kembali ke Pati;
5. Bahwa selama di Pati, Tergugat memberi kabar bahwa ia tidak ingin tinggal di Rote, namun Penggugat bersikeras harus tinggal di Rote karena di Pati tidak ada keluarga disana, namun Tergugat tidak mau sehingga timbul pertengkaran melalui komunikasi;
6. Bahwa kemudian, Penggugat mendapat kabar jika Tergugat kembali ke keluarganya di Atambua, sehingga Penggugat mengecek kesana, namun dari Keluarga menyatakan Tergugat hanya pamit untuk mencari kerja di Papua;
7. Bahwa mulai pertengahan tahun 2020, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, hingga diajukannya gugatan ini;
8. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor., yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2022, tanggal 19 Januari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan tanpa merubah pokok gugatan;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KE-1 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Pati menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada 31 Oktober 2016, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pati, pada tahun 2018;
 - Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal disebuah rumah kontrakan di Kabupaten Pati;
 - Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, pada tanggal 9 Maret 2019 Ayah Penggugat meninggal dunia dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat serta Tergugat mengantarkan Almarhum Ayah Penggugat untuk dikebumikan di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao sekitar 3 (tiga) bulan namun oleh karena ada beberapa hal pengurusan terkait harta peninggalan Mendiang Ayah Penggugat di Rote Ndao maka Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di Kabupaten Rote Ndao namun keputusan pemilihan tempat tinggal tersebut tidak disetujui oleh Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk kembali ke Kabupaten Pati guna mengurus administrasi pekerjaan;

- Selanjutnya Penggugat menerima informasi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Pati dan kembali ke Atambua tanpa memberitahukan Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di Atambua namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah pergi ke Papua untuk mencari pekerjaan;
- Pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau untuk mendampingi Penggugat tinggal bersama di Kabupaten Rote Ndao dan sikap Tergugat yang tidak meminta ijin kepada Penggugat perihal keinginan Tergugat mencari pekerjaan di Papua, oleh karena sikap Tergugat tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 tidak terjadi komunikasi sampai dengan sekarang;
- Anak-anak hasil perkawinan tinggal dengan orang tua Tergugat di Atambua
- Saksi pernah menghubungi Tergugat guna mencari solusi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat maupun memberi informasi mengenai tempat tinggal Tergugat di Papua;
- Oleh karena kondisi Penggugat dan Tergugat yang bermasalah dan pisah rumah tinggal sampai dengan sekarang maka oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian. Dari upaya yang telah dilakukan maka keputusan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena Tergugat tetap bersikeras dengan kehendaknya untuk berpisah dengan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAKSI KE-2 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Pati menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada 31 Oktober 2016, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, pada tanggal 9 Maret 2019 Ayah Penggugat meninggal dunia dan Penggugat serta Tergugat mengantarkan Almarhum Ayah Penggugat untuk dikebumikan di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di Kabupaten Rote Ndao namun keputusan pemilihan tempat tinggal tersebut tidak disetujui oleh Tergugat sehingga pada pertengahan tahun 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk kembali ke Kabupaten Pati;
- Selanjutnya Penggugat menerima informasi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Pati dan kembali ke Atambua tanpa memberitahukan Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di Atambua namun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah pergi ke Papua untuk mencari pekerjaan;
- Pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau untuk mendampingi Penggugat tinggal bersama di Kabupaten Rote Ndao maka diantara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 tidak terjadi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi SAKSI KE-1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE-2 PENGGUGAT, halmana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 1 November 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor;;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkanya gugatan sampai dengan diputusnya perkara *a quo* terlebih lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan bulan April 2023 (sekitar 3 [tiga] tahun) karena adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat perihal ketidaksepahaman pemilihan tempat tinggal bersama mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Tergugat kembali ke Kabupaten Pati sampai dengan saat ini

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaan Tergugat maupun komunikasi diantara para pihak tidak terjadi sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun dari upaya yang dilakukan tersebut tidak diperoleh solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkannya gugatan sampai dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



diputusnya perkara *a quo* terlebih lagi sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan bulan April 2023 (sekitar 3 [tiga] tahun) karena adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat perihal ketidaksepahaman keputusan pemilihan tempat tinggal bersama yang didasari oleh kepentingan Penggugat guna mengurus harta-harta peninggalan mendiang Ayah Penggugat mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Tergugat kembali ke Kabupaten Pati sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat maupun komunikasi diantara para pihak tidak terjadi sebagaimana rumah tangga pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri maupun sebaliknya sebagai isteri terhadap suami sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama waktu 3 (tiga) tahun tersebut diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik selayaknya keluarga pada umumnya menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama serta sebagai sikap yang tidak mau mempertahankan perkawinan, terlebih lagi tidak adanya solusi yang dicapai oleh masing-masing keluarga melalui upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak keluarga guna membahas keberlanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Kelas II agar mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat." dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,...."



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kabupaten Pati dan ditempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya akan disebutkan secara lengkap didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengatur bahwa “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara.”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2016, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 1 November 2016, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp2.840.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno